



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Hi Darwis Saing, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Sausu, 12 Februari 1962
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
Alamat : Jln.Kenari V No 16 Perumnas Tinggede Kecamatan
Marawola Kabupaten Sigi

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama BEBI, S.H, PARAWANGSAH, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Hukum Westphalia beralamat di Jl. Kambonia, Kel.Talise Kec.Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 maret 2024.

Melaporkan,

Soleman, SH sebagai Ketua KPU Kabupaten Sigi, beralamat Jl. Poros Palu - Kulawi Km. 17, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

Rosnawati sebagai Anggota KPU Kabupaten Sigi, beralamat Jl. Poros Palu - Kulawi Km. 17, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

Suandi Tamrin Bilatullah sebagai Anggota KPU Kabupaten Sigi, beralamat Jl. Poros Palu - Kulawi Km. 17, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

Apriyanto sebagai Anggota KPU Kabupaten Sigi, beralamat Jl. Poros Palu - Kulawi Km. 17, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

Subri sebagai Anggota KPU Kabupaten Sigi, beralamat Jl. Poros Palu - Kulawi Km. 17, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V**

Yaimar sebagai Ketua PPK Marawola, beralamat Jl. Palu-Bangga No.81 Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VI**

Moh.Irzal sebagai Anggota PPK Marawola, beralamat Jl. Palu-Bangga No.81 Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VII**

Marini sebagai Anggota PPK Marawola, beralamat Jl. Palu-Bangga No.81 Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VIII**

Lilis Handayani sebagai Anggota PPK Marawola, beralamat Jl. Palu-Bangga No.81 Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IX**

Lala Nur Khalif sebagai Anggota PPK Marawola, beralamat Jl. Palu-Bangga No.81 Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR X**

Lukas sebagai Ketua PPK Kinovaro, beralamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XI**

Moh.Fitrah sebagai Anggota PPK Kinovaro, beralamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XII**

Abdul Malik sebagai Anggota PPK Kinovaro, beralamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XIII**

Hikmah Dewi sebagai Anggota PPK Kinovaro, beralamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XIV**

Nurkhalifah sebagai Anggota PPK Kinovaro, beralamat Desa Porame Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XV**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 yang diregistrasi pada tanggal 8 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 6 Maret 2024, dilakukan perbaikan pada tanggal 7 maret 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2024. Uraian Laporan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Sigi untuk Kecamatan Marawola, bahwa perolehan suara untuk Partai PKB Kabupaten Sigi di TPS 03 Desa Boya Baliase menemukan terdapat kekurangan suara untuk perolehan suara Partai dan Calon dari C.Hasil dan C.Hasil Salinan sejumlah 20 yang sementara di D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Salinan Kecamatan sejumlah 19.
- 1.2. Bahwa terdapat selisih satu (1) suara antara Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sigi dengan suara Partai PDIP Kabupaten Sigi. Saksi Partai PKB tingkat Kabupataen a.n Taufik telah mengajukan keberatan dan dituangkan di formulir Kejadian Khusus pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat

Kabupaten Sigi berkaitan dengan selisih antara C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan Marawola akan tetapi KPU Kabupaten Sigi menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat kesalahan penulisan di D.Hasil Kecamatan dan sudah diperbaiki oleh PPK Kecamatan Marawola;

- 1.3. Pelapor tidak puas dengan perbedaan tersebut karena D.Hasil yang pelapor miliki yang diberikan oleh PPK Kecamatan Marawola jumlahnya tidak sinkron dan pelapor menginginkan adanya penghitungan ulang akan tetapi KPU Kabupaten Sigi tidak mengabulkan sehingga setelah itu pelapor kemudian mencermati kembali bahwa tetap C.Hasil berjumlah 20 dan di D.Hasil berjumlah 19 karena itu pelapor kekurangan satu (1) suara.
- 1.4. Selanjutnya pada hari minggu, tanggal 3 Maret 2024 pelapor juga mencermati C.Hasil dan D. Hasil Kecamatan TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro sehingga ditemukan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kinovaro pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Partai PDIP, dimana suara untuk PDIP di C.Hasil dan C.Hasil Salinan itu 20 suara sedangkan di D.Hasil Kecamatan 29 sehingga mempengaruhi terkait perolehan kursi untuk Partai PKB.



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P-1	KTP Pelapor
2.	P-2	Dokumen C. Hasil Salinan TPS 05 Desa Uwemanje Kec.Kinovaro
3.	P-3	D Hasil Salinan Kecamatan Kinovaro
4.	P-4	C Hasil Salinan TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola
5.	P-5	D Hasil Salinan Kecamatan Marawola

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 18 Maret 2024 menghadirkan dua orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3.1 Keterangan Saksi Hendra, yang pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pelapor dan mengetahui pelapor sebagai Anggota DPRD. Kabupaten Sigi pada Pemilu 2024 dapil 5 partai PKB nomor urut 1;
- Bahwa saksi merupakan saksi koordinator sekaligus menjadi saksi mandat di kecamatan Marawola dan bukan saksi mandat untuk Kecamatan kinovaro;
- Bahwa menurut saksi KPPS TPS 03 Boya Baliase lambat memberikan C salinan kepada saksi, saksi diberikan setelah dua hari yakni tanggal 16 Februari 2024 dalam bentuk hardcopy, dan meminta foto C hasil dan C salinan;
- Bahwa menurut saksi suara caleg H. Darwis saing dari PKB dapil 5 (lima) berjumlah 2 (dua) perolehan suara pada C. Hasil dan C. Salinan TPS 03 Boya Baliase Kecamatan Marawola;
- Menurut saksi setelah selesai Pleno di tingkat kecamatan terdapat Kekeliruan angka/jumlah suara. Dimana Suara partai PKB menjadi 19 pada C Plano yang sebelumnya berjumlah 20 perolehan suara caleq dan partai;
- Menurut saksi data di C salinan yang dipegang suara Partai PKB 20, pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan perolehan suara Partai PKB 20 itu tidak berubah, begitu juga dengan data saksi lain yang saya kenal;
- Saksi menyampaikan terdapat 4 TPS di Desa Baliase. Saksi mengikuti rekapitulasi dari tps 1 s.d 4. Selama Proses terdapat keberatan saksi pada saat rekapitulasi dimana perbedaan angka Pemilih pada DPT,DPK,DPTB;
- Saksi menyampaikan Terdapat kejadian khusus dimana perhitungan suara yang berulang kali di tps 03 desa Boya Baliase. Karena ada selisi angka yg ada di C. Hasil dan C. Salinan. Yang dilakukan PPK saat itu membuka Kotak suara, dan dilakukan perhitungan ulang dan disaksikan oleh Pengawas Kecamatan;
- Saksi menyampaikan Setelah selesai dilakukan perhitungan ulang, masih ada lagi kesalahan. Dimana PPK Kecamatan Marawola salah dalam pengisian jumlah surat suara yang rusak sehingga angka-angka tidak sinkron. Selanjutnya PPK terus melakukan koreksi dan bahkan menghitung kembali sampai 2 kali perhitungan. Saksi tidak menyampaikan keberatan karena perhitungan berulang kali untuk semua pemilihan. Untuk suara Partai PKB sebelum perhitungan suara ulang suara caleg nomor urut 1 adalah 2 dan Suara partai 20. Setelah proses perhitungan kembali suara caleg nomor urut 1 masih tetap 2 dan suara Partai 20.
- Menurut saksi D hasil kecamatan tanggal 26 Februari belum saksi dapatkan dan pada Tanggal 28 malam hari kami dibacakan D. Hasil kecamatan dibacakan lewat Sirekap. Hari jumat saksi diberikan copyan D. Hasil Kecamatan. Setelah menerima saksi membandingkan D.hasil kecamatan



dengan catatan yang dipegang saksi. Ternyata suara Partai PKB berubah dari 20 menjadi 19. PPK Kecamatan Marawola saat Rekapitulasi tidak melakukan perbaikan administrasi. Saya tidak koreksi lagi karena sy cek situs di KPU C.hasil teada perubahan tetap suara Partai PKB angka 20.

- Saksi yang hadir di tingkat kecamatan, PKB ada 4 orang saya sendiri, silvi, agustian dan inaya
- Saksi menyampaikan perbedaan tersebut kepada saksi mandat dikabupaten yaitu bapak taufik. Suara Partai PKB caleg Nomor urut 1 dari 2 menjadi 1 dan suara partai dari 20 menjadi 19.

3.2 Keterangan Saksi Taufik, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Saksi partai PKB di tingkat rekapitulasi Kabupaten dan masuk dalam struktur PKB sebagai sekretaris.
- Saksi mengenal pelapor sebagai Caleg dari Partai PKB dapil 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui Untuk Tps 03 Desa boya baliase terbahas pada saat pleno ditingkat kabupaten. Sementara untuk tps 05 Desa uwemanje nanti Selesai Pleno baru saksi mendapatkan perbedaan suara dikarenakan saat pleno ditingkat kabupaten Saksi tidak memegang D. Hasil Kecamatan kinovaro, yang saksi Pegang hanya Data Kecamatan Marawola;
- Bahwa saksi menyampaikan Proses Pleno ditingkat Kabupaten untuk Kecamatan Marawola sudah diperlihatkan dan di cocokkan nilai-nilainya beserta dokumennya. Produk yang diperlihatkan dan dicocokkan produk kecamatan dari angka 20 menjadi 19;
- Menurut Saksi, Saksi kecamatan menyampaikan persoalan pengurangan suara Partai PKB dari 20 menjadi 19. Kemudian informasi membuka kotak suara di tingkat kecamatan juga disampaikan oleh saksi kecamatan atas nama hendra;
- Saksi menyampaikan Rekapitulasi saat Pleno di tingkat Kabupaten terdapat kejadian khusus bahwa Saksi PKB tidak menerima suara partainya dari 20 menjadi 19;
- Bahwa Terlapor mencocokkan hasil dari D. Hasil kecamatan dan sebagai saksi PKB tetap menolak. Sehingga Terlapor (KPU Kab. Sigi) memberikan form keberatan untuk di isi;
- Menurut saksi terlapor tidak ada kejadian khusus yang dibacakan;



- Menurut Saksi untuk tps 05 Desa Uwemanje nanti di dapatkan perbedaan setelah selesai dilakukan pleno ditingkat Kabupten. Sehingga kami tidak sempat melakukan keberatan dan melaporkan di Bawaslu Kabupaten Sigi;
- Bahwa menurut saksi bahasa Yang ganjil disini maksudnya adalah ada temuan, dimana perolehan suara tidak sesuai angka yang dibacakan;
- Menurut saksi, Saya menerima informasi keberatan rekapitulasi ditingkat kecamatan. Yang saksi ketahui tentang perolehan suara. Dan pembongkaran kotak suara tanpa ada saksi
- Saksi mengatakan Ada video kejadiannya tersebut dan saksi Tidak menyerahkan video kejadian rekapitulasi ditingkat kecamatan ke Bawaslu Kab. Sigi.

4. JAWABAN TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 14 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

Atas Laporan PELAPOR, maka TERLAPOR dengan ini mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Maret 2024 yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan tertanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut :

I. POKOK LAPORAN

Bahwa PELAPOR dalam Laporan Perbaikan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024, menyampaikan laporan dugaan penggelembungan suara di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro dan TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Sigi untuk Kecamatan Marawola, bahwa perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sigi di TPS 03 Desa Boya Baliase menemukan terdapat kekurangan suara untuk perolehan suara Partai dan Calon dari C Hasil dan C Hasil Salinan sejumlah 20 yang sementara di D Hasil Kecamatan dan D Hasil Salinan Kecamatan sejumlah 19. sehingga terdapat selisih satu (1) suara antara Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sigi dengan suara Partai PDIP Kabupaten Sigi.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024, PELAPOR juga

mencermati C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro sehingga ditemukan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kinovaro pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Partai PDIP, dimana suara untuk PDIP di C Hasil dan C Hasil Salinan itu 20 suara sedangkan di D Hasil Kecamatan 29 sehingga mempengaruhi terkait perolehan kursi untuk Partai PKB.

II. EKSEPSI

A. PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN LAPORAN

1. Bahwa TERLAPOR menilai PELAPOR tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan argumentasi yang diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa PELAPOR mendalilkan bahwa PELAPOR adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan pelanggaran administratif pemilu.
3. Bahwa pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri atas a. WNI yang mempunyai hak pilih, b. peserta pemilu, atau c. pemantau pemilu*", dimana penjelasan tentang pelapor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara, kemudian pada angka 8 menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, kemudian pada angka 20 menyatakan Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan



perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

4. Bahwa PELAPOR sebagaimana dalam Laporan kepada BAWASLU bukanlah bertindak sebagai WNI yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, akan tetapi PELAPOR adalah Calon Anggota Legislatif yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-1**), sehingga dalil PELAPOR selaku WNI yang memiliki hak pilih adalah tidak jelas dan kabur, karena secara fakta hukum PELAPOR adalah bahagian dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga fakta ini membuktikan bahwa PELAPOR tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PELAPOR dalam Laporan Pelanggaran Administrasi, justru yang berhak mengajukan laporan adalah Partai Politik sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b.
5. Bahwa dengan fakta hukum ini maka dalil Eksepsi TERLAPOR tentang PELAPOR tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan pelanggaran administratif sehingga Majelis Pemeriksa perkara a quo memutuskan agar Laporan yang diajukan oleh PELAPOR tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan patutlah menurut hukum Laporan PELAPOR untuk ditolak.

B. TENGGAT WAKTU LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap*



tahapan penyelenggaraan pemilu”.

2. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa berkaitan dengan pelanggaran administrasi pada tahapan rekapitulasi Pemilu diselesaikan dengan administrasi cepat, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas: a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri;
3. Bahwa peristiwa dugaan penggelembungan suara di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro dan TPS 03 Desa Boyabaliase Kecamatan Marawola terjadi pada tanggal 20 Februari 2024 dan 2 Maret 2024, seharusnya penyelesaiannya dilakukan dengan penanganan pelanggaran administrasi cepat pada hari terjadinya pelanggaran Pemilu, dan juga proses penyelesaian dalam hal terdapat kesalahan penghitungan suara maka sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”*, dan terhadap kejadian yang terjadi TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro pada tanggal 24 Februari 2024 didasarkan pada keberatan terhadap suara tidak sah sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara yang diajukan saksi Partai PDIP dalam Rapat Pleno Rekapitulasi



tingkat Kecamatan Kinovaro untuk dilakukan penghitungan ulang yang kemudian oleh Panwas Kecamatan Kinovaro ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi untuk penghitungan suara ulang pada suara tidak sah dan keseluruhan proses tersebut tercatat dalam dokumen D Kejadian Khusus Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kinovaro (**Bukti T-2, Bukti T- 3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6**), dimana didapatkan hasil bahwa KPPS TPS 05 Desa Uwemanje telah salah menetapkan suara tidak sah sebanyak 40 (empat puluh) surat suara sehingga dilakukan penghitungan ulang dan perbaikan dalam dokumen C Hasil untuk jenis pemilihan DPRD Kab/KO TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, dimana proses penghitungan ulang dilakukan dengan dihadiri saksi mandat dari Partai PDIP, Partai PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Gelora, yang hasilnya adalah 40 (empat puluh) surat suara dinyatakan sah dan 8 (delapan) surat suara dinyatakan tidak sah, dan hasilnya terdiri dari ;

Partai	Perolehan awal	Perolehan Perbaikan
HANURA	Suara calon no.urut 1 di C.Hasil awalnya sejumlah 20 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 24 suara.
	Total suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 26 suara dan	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 30 suara.
PAN	Suara calon no.urut 1 di C.Hasil awalnya kosong	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 1 suara.
	Suara calon no.urut 2 di C.Hasil awalnya sejumlah 23 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 31 suara.

Partai	Perolehan awal	Perolehan Perbaikan
	Suara partai dan calon C.Hasil awalnya sejumlah 31 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 40





		suara.
PBB	• Suara partai di • C.Hasil awalnya kosong	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 1 suara.
	Suara calon no.urut 1 di • C.Hasil awalnya sejumlah 1 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 2 suara.
	• Suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 1 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 3 suara.
PSI	• Suara calon no.urut 1 di • C.Hasil awalnya sejumlah 1 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 2 suara.
	Suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 2 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 3 suara.
PERINDO	• Suara calon no.urut 2 di C.Hasil awalnya sejumlah 12 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 15 suara.
	Suara partai dan calon di • C.Hasil awalnya sejumlah 13 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 16 suara.
PKB	• Suara partai di • C.Hasil awalnya sejumlah 2 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 3 suara.
	Suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 5 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 6 suara.
GERINDRA	• Suara partai di • C.Hasil awalnya sejumlah 10 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 12 suara.
	Suara calon no.urut 1 di C.Hasil awalnya kosong	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 1 suara.
	• Suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 11 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 14 suara.
	• Suara partai di • C.Hasil awalnya sejumlah 5 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 7 suara.

PDI-P	1 Suara calon no.urut 1 di C.Hasil awalnya sejumlah 12 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 19 suara.
	1 Suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 20 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 29 suara.
GOLKAR	1 Suara calon no.urut 1 di C.Hasil awalnya kosong	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 1 suara.
	1 Suara calon no.urut 2 di C.Hasil awalnya sejumlah 10 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 12 suara.



Partai	Perolehan awal	Perolehan Perbaikan
	1 Suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 15 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 18 suara.
NASDEM	1 Suara calon no.urut 3 di C.Hasil awalnya sejumlah 11 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 15 suara.
	1 Suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 12 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 16 suara.
GELORA	1 Suara partai di C.Hasil awalnya sejumlah 2 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 3 suara.
	1 Suara partai dan calon di C.Hasil awalnya sejumlah 2 suara	di lakukan perubahan pada D.Hasil menjadi 3 suara.

Untuk TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola pada tanggal 26 Februari 2024, dilakukan perbaikan perolehan suara berdasarkan keberatan dari Saksi Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Ummat dan Partai PAN oleh karena terdapat selisih antara suara sah dan suara tidak sah dan mendapatkan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Marawola, dan terhadap hasil penghitungan ulang didapatkan hasil perbaikan perolehan suara untuk 4 (empat) Partai Politik

yaitu Partai PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Demokrat (**Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-6**)

dengan rincian perbaikan hasil perolehan suara sebagai berikut :

Partai	Perolehan Awal	Perolehan Perbaikan
PKB	Perbaiki pada suaracalon, yang awalnya 2	Menjadi 1 untuk Calon Nomor urut 1.
Nasdem	Perbaiki pada suara calon, yang awalnya 17	Menjadi 16 untuk Calon Nomor urut 2.
Hanura	Perbaiki pada suaracalon, yang awalnya 3	Menjadi 5 untuk Calon Nomor urut 5.
Demokrat	Perbaiki pada suara calon, yang awalnya 18	Menjadi 17 untuk Calon Nomor urut 5.



4. Berdasarkan uraian di atas maka laporan Pelapor tersebut **Patut Dikesampingkan** dikarenakan telah lewat waktu penyelesaian, yaitu diselesaikan pada saat terjadinya pelanggaran Pemilu dan Majelis Pemeriksa untuk menyatakan menolak Laporan PELAPOR.

C. OBYEK PERKARA BUKAN MERUPAKAN OBYEK PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

1. Bahwa PELAPOR dalam dalil Laporan menyatakan bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan suara di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro pada tanggal 3 Maret 2024 dan TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola pada tanggal 2 Maret 2024 yang merugikan Partai PKB dan dilakukan oleh TERLAPOR pada pelaksanaan rekapitulasi untuk tingkat Kabupaten.
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "*objek pelanggaran administrasi pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang*

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”.

3. Bahwa PELAPOR mendalilkan tentang pelanggaran administrasi berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme berupa dugaan penggelembungan suara di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro pada tanggal 3 Maret 2024 dan TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola pada tanggal 2 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh TERLAPOR.
4. Bahwa dalil PELAPOR tersebut adalah dalil yang tidak benar karena proses pelaksanaan perbaikan ataupun perubahan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh TERLAPOR telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, dimana proses penyelesaian dalam hal terdapat kesalahan penghitungan suara maka sesuai dengan Pasal 16 Ayat Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”*, dan terhadap kejadian yang terjadi TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro pada tanggal 24 Februari 2024 didasarkan pada keberatan terhadap suara tidak sah sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara yang diajukan saksi Partai PDIP dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kinovaro untuk dilakukan penghitungan ulang yang kemudian oleh Panwas Kecamatan Kinovaro ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi untuk penghitungan suara ulang pada suara tidak sah dan keseluruhan proses tersebut tercatat dalam dokumen D Kejadian Khusus Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kinovaro dan TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola pada



tanggal 26 Februari 2024, dilakukan perbaikan perolehan suara berdasarkan keberatan dari Saksi Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Ummat dan Partai PAN oleh karena terdapat selisih antara suara sah dan suara tidak sah dan mendapatkan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Marawola, dan terhadap hasil penghitungan ulang didapatkan hasil perbaikan perolehan suara untuk 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Demokrat dan proses tersebut tercatat dalam dokumen D Kejadian Khusus Kecamatan (**Bukti T-10**).

5. Bahwa fakta hukum ini telah membuktikan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara baik ditingkat Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola serta dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sigi dan dalil TERLAPOR tentang dugaan penggelembungan suara di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro dan TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga patutlah menurut hukum Majelis Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak laporan TERLAPOR.



D. TENTANG POKOK LAPORAN

Bahwa terhadap dalil PELAPOR, TERLAPOR secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Laporan PELAPOR kecuali yang diakui TERLAPOR dalam jawaban ini, terhadap dalil PELAPOR, TERLAPOR memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah TERLAPOR uraikan dalam bagian Eksepsi mohondianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban TERLAPOR.
2. Bahwa TERLAPOR secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan PELAPOR selain yang TERLAPOR akui secara

tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini.

3. Bahwa berkaitan dengan dugaan selisih dan penggelembungan suara yang dilakukan TERLAPOR sebagaimana dalil laporan PELAPOR telah dilakukan perbaikan atau pembetulan saat rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Kinovaro khusus pada TPS 05 Desa Uwemanje pada tanggal 24 Februari 2024 dan Kecamatan Marawola pada TPS 03 Desa Boya Baliase pada tanggal 26 Februari 2024, dan dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten juga telah dilakukan proses penyelesaian atas keberatan saksi dari Partai PKB sesuai dengan tata cara, mekanisme atau prosedur pelaksanaan Rekapitulasi sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (Bukti terlampir).
4. Terhadap dalil PELAPOR dalam uraian kejadian yang menyatakan TPS 02 Desa Tinggede dan TPS 09 Desa Tinggede Kecamatan Marawola telah terjadi penambahan suara sah bagi Partai PDIP, bukanlah merupakan dalil dalam uraian peristiwa yang dilaporkan oleh PELAPOR yang menyatakan adanya dugaan penggelembungan suara karena secara tegas PELAPOR hanya menyatakan bahwa dugaan penggelembungan suara terjadi di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro dan TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola, sehingga menunjukkan kekeburan terhadap laporan yang diajukan oleh PELAPOR, namun kami sebagai TERLAPOR akan memberikan jawaban terhadap hal ini dimana secara keseluruhan proses atas perbaikan perolehan suara yang dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Marawola telah dilakukan sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dan juga keberatan saksi Partai PKB dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten



telah diselesaikan secara mekanisme dengan melakukan pencocokan atas dokumentasi dokumen C Hasil dengan dokumen C Hasil Salinan yang dimiliki oleh Partai PKB yang belum dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Marawola.

5. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kinovaro khususnya di TPS 05 Desa Uwemanje juga dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Mandat Partai PKB, sehingga dalil PELAPOR yang menyatakan adanya dugaan penggelembungan suara di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta maka berdasarkan hal tersebut patutlah menurut hukum Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan menolak Laporan PELAPOR.
6. Bahwa dengan keseluruhan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh TERLAPOR baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban dalam pokok laporan PELAPOR, membuktikan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, olehnya patutlah menurut hukum Majelis Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak seluruh laporan PELAPOR dan menyatakan TERLAPOR tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.



III. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWL.KAB/26.11/III/2024 seharusnya diselesaikan melalui penyelesaian Administrasi cepat dan dilakukan pembetulan pada saat pelanggaran administrasi pemilu terjadi;
2. Bahwa terkait dugaan Penggelembungan suara yang dijadikan dalil laporan PELAPOR adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga patutlah menurut hukum untuk menyatakan laporan PELAPOR untuk di tolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila Yang Mulia majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Demikianlah jawaban Terlapor untuk menjadi pertimbangan Majelis Pemeriksa.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi
2	T-2	Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 05 Uwemanje Kecamatan Kinovaro
3	T-3	Model D hasil DPRD Kab/Kota Kecamatan Kinovaro
4	T-4	Model D.Kejadian Khusus TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro
5	T-5	Dokumentasi Pelaksanaan Rekapitulasi Kec.Marawola dan Kecamatan Kinovaro
6	T-6	Model D. Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten Sigi 5
7	T-7	Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Tinggede, TPS 09 Desa Tinggede, TPS 03 Boya Baliase Kecamatan Marawola
8	T-8	Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kec. Marawola
9	T-9	Model D Kejadian khusus Kec. Marawola
10	T-10	Video Rekapitulasi Kabupaten

11	T-11	C.Plano DPRD Kabupaten sebelum dan sesudah perubahan
----	------	--

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 19 Maret 2024 menghadirkan 8 (Delapan) orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Delapan orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

6.1 Keterangan Saksi Fatmah, yang pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai PDIP pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Kinovaro sekaligus sebagai caleg PDIP Nomor urut 01 dapil 5 (lima);
- Bahwa benar saksi menghadiri kegiatan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Kinovaro sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi keberatan terhadap banyaknya jumlah suara tidak sah pada TPS 05 Uwemanja sehingga saksi meminta agar di hitung kembali
- Bahwa menurut saksi ada 48 (empat puluh delapan) jumlah suara tidak sah berdasarkan hasil perhitungan di KPPS olehnya saksi meminta untuk membuka kotak suara;
- Bahwa menurut saksi partai demokrat dan PKB juga mengajukan keberatan;
- Bahwa benar suara PDIP Sebelumnya di C hasil Salinan berjumlah 20 setelah dilakukan perhitungan ulang menjadi 29. Prosedurnya sudah dilakukan oleh PPK dan disaksikan oleh pengawas Kecamatan. Jumlah proses perhitungan 1 kali saja untuk tps 05 Uwemanje dan semua saksi berkesepakatan dan tidak ada keberatan dan sudah bertanda tanga di Berita Acara.
- Bahwa penyampaian saksi, Jumlah suara yang tidak sah ada 48 setelah dilakukan perhitungan kembali terdapat 40 suara yang tidak Sah menjadi sah dan 8 tidak sah. Untuk 40 surat suara yang sah tersebar pada 11 partai salah satunya partai PKB;
- Bahwa saksi mengisi keberatan khusus yang diberikan oleh PPK Kecamatan Kinovaro pada saat rapat pleno tingkat kecamatan;
- Menurut saksi surat suara tidak sah itu diperlihatkan ada lubang kecil di lipatan surat suara. Yang suara tidak sah menjadi sah. Yang mengatakan sah itu dari PPK, Pengawas Kecamatan, KPPS dan Saksi yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Setelah di nyatakan sah, PPK melakukan perbaikan C. Hasil yang dibantu oleh PPS. Setelah itu saksi melakukan perbaikan C. Salinan Sendiri.



6.3 Keterangan Saksi Alamsyah dan Supriyadi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Desa Boya Baliase Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menghadiri dan mengikuti rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara di Kecamatan Marawola sampai selesai untuk Desa Boya Baliase;
- Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi berlangsung Terdapat keberatan saksi untuk TPS 3 dan TPS 4.
- Menurut Saksi Pada saat itu terdapat 2 orang saksi mengajukan keberatan terkait Jumlah suara yang di arsir dari 209 menjadi 208 karena terdapat keliru penjumlahan oleh KPPS Boya Baliase;
- Menurut Saksi telah Mencocokkan penggunaan hak pilih dengan surat suara yang terpakai pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Marawola.
- Bahwa Hasil dari perhitungan ulang di dapatkan bahwa partai Hanura bertambah 2, PKB kurang 1, Nasdem kurang 1. 1 partai saya lupa.
- Menurut saksi setelah dilakukan perhitungan ulang didapatkan Suara sah 198. Jumlah tidak sah 10 dan saat itu Saksi memperbaiki sendiri di C. Salinan yang seharusnya PPS menarik dari saksi dan diperbaiki
- Bahwa sepegetahuan Saksi kalau arsiran jumlahnya 199 yang tertulis di jumlah 198;
- Terdapat keberatan saksi seingat saya dari saksi PKS. Kebertan selisi jumlah arsiran dengan total angka. Untuk suara sah tetap, dan tidak sah tetap semua klop. Yang diperbaiki C. Hasil dan diparaf. Saksi sendiri yang memperbaiki di saksikan para saksi dan PKD. untuk C. Salinan diperbaiki dan tidak di paraf;
- Setelah dilakukan perhitungan kembali jumlah suara sah dan tidak sah tetap hanya kelebihan arsiran di C. Hasil dan sudah diperbaiki dan di paraf.
- Yang diperbaiki suara calon berdasarkan proses perhitungan ulang. Setelah proses perbaikan sudah tidak ada lagi proses dan keberatan saksi kemudian dilakukan sesuai prosedur dan tata cara;
- TPS 3 ada kebertan saksi dari partai hanya saja saksi tidak tahu keberatan dari saksi partai apa. Jumlah arsiran 199 tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang sah digunakan 198. Sehingga dilakukan perhitungan kembali. Suara sah tetap 198. Suara tidak sah 10;



- Setelah melakukan perhitungan maka memperbaiki C. Hasil dan disaksikan saksi dan pengawas kecamatan. Ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Perbaikan di C. Hasil dilakukan dengan cara di tipex.
- Untuk C. Salinan diperbaiki masing-masing oleh saksi berdasarkan C. Hasil yang sudah diperbaiki. Bahwa Pengawas Kecamatan juga memperbaiki sendiri.
- Perbaikan C. Hasil disaksikan para saksi, PPK dan Pengawas Kecamatan.
- terjadi pengurangan suara untuk partai PKB dari perhitungan suara Sah. Hanura ketambahan 2. Jumlahnya 5. Nasdem berkurang 1.

6.4 Keterangan Yeyen Yulfian, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Anggota PPS Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro;
- Bahwa seingat saksi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan Kinovaro untuk Desa Uwemanje dilaksanakan tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa saat itu terjadi keberatan saksi dari partai PDIP terkait jumlah suara tidak sah sehingga dilakukan perhitungan kembali atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan. Yang melakukan perhitungan ulang adalah PPK dan dibantu oleh PPS;
- Bahwa menurut saksi yang di hitung suara tidak sah saja berdasarkan permintaan saksi partai ;
- Bahwa suara tidak sah yang tertuang di C.Hasil berjumlah 48, setelah dilakukan penghitungan kembali didapatkan ada 40 suara sah sehingga tersisah 8 suara yang tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi suara sah yang berjumlah 40 tersebut suaranya ke partai mana saja;
- Bahwa penyampaian saksi Uwemanje terdapat 5 TPS dan keberatan saksi partai hanya pada TPS 05 Uwemanje;
- Bahwa PPS hanya melakukan perhitungan kembali dan untuk memperbaiki C. Hasil adalah PPK kemudian yang diperbaiki jumlah suara sah dan tidak sah;
- Bahwa Perbaikan disaksikan oleh saksi partai, pengawas Kecamatan, PPS dan PPK. Perbaikan C. Hasil dilakukan dengan cara di tipex;
- Bahwa untuk C. Salinan saya tidak mengingat apakah diperbaiki atau tidak dan selesai pleno tps 05 sudah tidak ada lagi keberatan saksi setelah itu suara untuk uwemanje di sahkan oleh PPK.



- Setelah di tetapkan saksi tidak mengetahui apakah C. Salinan diperbaiki atau tidak;
- Bahwa suara sah sebanyak 148 kemudian setelah dilakukan perhitungan ulang jumlahnya berubah menjadi 188.

6.5 Keterangan Merlin, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi merupakan saksi mandat untuk kecamatan Marawola dari partai PKS;
- Bahwa rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk Desa Boya Baliase Kec.Kinovaro dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa terdapat kejadian khusus perhitungan kembali karena selisi 1 suara di C. Hasil dan C salinan. Bahwa C. Hasil tertulis 199 sedangkan di C. Salinan 198;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali hasilnya 198 dengan perubahanya ke Partai PKB, Nasdem, Demokrat kurang 1 (satu), Hanura ketambahan 2 (dua).
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan semua Saksi Partai pada saat itu memegang C. Salinan dan Saksi Partai keberatan karena selisih 1 (satu) sehingga dilakukan perhitungan kembali.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan kembali Jumlah suara sah menjadi 198 sementara suara tidak sah saya tidak ingat;
- Bahwa Untuk C. Salinan saksi memperbaiki sendiri dengan mencocokkan dengan C. Hasil yang sudah diperbaiki. D. Hasil Kecamatan saksi dapatkan pada tanggal 29 jika saksi tidak salah ingat;
- Bahwa Pengawas kecamatan melakukan rekomendasi dan di awasi oleh pengawas kecamatan. Setelah ditetapkan suara pada TPS Desa Boya baliase sudah tidak ada lagi keberatan dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah DPT untuk kecamatan Marawola dan TPS 03 Boya Baliase:
- Bahwa PPK telah memberikan D.Hasil kepada Saksi partai yang hadir di rakpitulasi;
- Bahwa benar C. Hasil diperbaiki PPK, PPS. dengan cara di tipex yang salah dan ditulis kembali kemudian di paraf. Sementara saksi memperbaiki sendiri C. Salinan berdasarkan C. Hasil yang sudah diperbaiki oleh PPK. Kemudian C. salinan yang diperbaiki tidak diparaf.
- Bahwa Saksi memastikan jumlah suara yang ada di C. Hasil sesuai sudah dengan C. Salinan yang diperbaiki.



- Bahwa Saksi partai yang memperbaiki C. Salinan yaitu saksi Partai Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan saksi PKB tidak ada.
- Saksi PKB atas nama Inaya. Perhitungan kembali hanya disaksikan hanya sekitar 5 saksi partai saja.
- Saksi PKB tidak memegang C. Salinan karena saksi tidak melihat saksi PKB memegang C. Salinan pada saat perhitungan kembali saksi PKB keluar.
- Saksi memiliki C. Salinan dan D. Hasil kecamatan lengkap hanya data DPD yang tidak ada.

6.6 Keterangan saksi Edwars, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di kecamatan marawola;
- Bahwa benar saksi hadir pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Marawola;
- Bahwa Saksi sendiri yang keberatan untuk TPS 03 Desa Boya Baliase karena terdapat selisih sehingga dilakukan buka kotak suara dan dilakukan penghitungan kembali oleh PPK dan PPS dan perhitungan dilakukan sampai dua kali;
- Bahwa 198 hasil yang setelah dilakukan perhitungan ulang bukan 199. 10 jumlah suara tidak sah. Yang sah 198. PKB kurang 1, nasdem kurang 1, hanura ketambahan, demokrat;
- Bahwa C. salinan Saksi partai perbaiki sendiri sesuai C. Hasil yang sudah diperbaiki PPK, Saksi menerima D. Hasil tetapi tidak mengingat waktunya. Saksi mendapatkan D. Hasil kecamatan dari PPK dalam bentuk hardcopy;
- Pengawas perintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang dan Sudah tidak ada keberatan saksi setelah TPS Desa Boya baliase ditetapkan. Partai PKB tidak hadir pada saat perhitungan ulang. Nanti selesai perhitungan ulang baru partai PKB masuk dan bergabung dalam pleno;
- Setelah dilakukan perhitungan. Saksi mengatakan PPK dan PPS memperbaiki C. Hasil dengan cara di tipex dan Saksi Partai memperbaiki sendiri C. Salinan sesuai dengan C. Hasil yang sudah diperbaiki;
- Bahwa Saksi menerima D. Hasil Kecamatan dan memastikan sudah sesuai. dan tidak ada lagi keberatan pada tps 03 Desa Boya Baliase. Boya baliase ada 4 TPS tinggal disahkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal pelaksanaan pleno dikecamatan Marawola: Pembukaan kotak suara dan dilakukan peritungan kembali karena ada selisi antara 198 dan 199;



- Saksi memperbaiki sendiri C. Salinan yang angkanya berubah berdasarkan hasil perhitungan kembali;
- Bahwa menurut saksi, Saksi PKB tidak merubah karena tidak memegang C. Salinan.
- Bahwa saksi mendapatkan D. Hasil kecamatan setelah 9 hari;
- Bahwa menurut saksi Desa Boya Baliase ada 2 tps dilakukan perhitungan kembali yakni TPS 2 dihitung 5 pemilihan dan Tps 3 hanya DPRD Kabupaten saja yang dihitung;
- Perhitungan di saksikan oleh para saksi dan pengawas kecamatan dan atas rekomendasi pengawas kecamatan. Setelah selesai rekapitulasi dan di tetapkan sudah tidak ada lagi keberatan dari para saksi;

6.7 Keterangan saksi Wisma, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi adalah saksi mandat partai Gerindra tingkat kecamatan Marawola;
- Bahwa benar saksi hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
- Bahwa menurut saksi Model C. Hasil diperbaiki berdasarkan perhitungan kembali serta di rubah dengan cara di tipex dan ditulis kembali oleh PPS;
- Saksi memperbaiki C. Salinan sendiri dengan cara menggaris 2 yang 199 menjadi 198 kemudian diperlihatkan kembali. Saksi yang hadir, Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat. Selesai pleno;
- Saksi telah menerima D. Hasil kecamatan dari PPK;
- Saksi pastikan D. Hasil yang diterima itu sudah sesuai dan tidak ada lagi keberatan.



7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa di depan Majelis Pemeriksa, Terlapor menyampaikan pada tanggal 20 Maret 2024 dan dibacakan pada sidang pemeriksaan pada tanggal 20 Maret 2024 tanpa dihadiri oleh Pelapor, selanjutnya Terlapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Maret pada sidang pemeriksaan di depan Majelis Pemeriksa. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, yang didasarkan pada Alat Bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

8.1.1 Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang telah dilaksanakan, sebagaimana pokok permasalahan dalam laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/III/2024 yaitu :

- Adanya perbedaan perolehan suara antara Model C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA TPS 05 Desa Uwemanje Milik Pelapor dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KO Kecamatan Kinovaro, dimana suara untuk PDIP di Model C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA milik pelapor berjumlah 20 suara sedangkan di Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO berjumlah 29 (dua sembilan) suara sehingga mempengaruhi terkait perolehan kursi untuk Partai PKB.
- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Sigi untuk Kecamatan Marawola, bahwa perolehan suara untuk Partai PKB Kabupaten Sigi di TPS 03 Desa Boya Baliase ditemukan terdapat kekurangan suara untuk perolehan suara Partai dan Calon dari dan C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA milik Pelapor sejumlah 20 (dua puluh) yang sementara di D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan D.HASIL SALINAN-DPRD KABKO KECAMATAN sejumlah 19 (sembilan belas).

8.1.2 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sigi, Saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa tingkat Kabupaten a.n Taufik telah mengajukan keberatan dan mengisi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU terkait persoalan selisih perolehan suara Partai PKB dari 20 (dua puluh) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara di TPS 03 Desa Boyabaliase pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dan telah ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan memperlihatkan dokumentasi C.HASIL DPRD-KAB/KOTA;



- 8.1.3** Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sigi, dari Saksi PKB tidak mengajukan keberatan terkait persoalan di TPS 05 Desa Uwemenje Kec. Kinovaro;
- 8.1.4** Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kinovaro, Saksi PDIP a.n Fatmah mengajukan keberatan dan dituangkan di formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU perihal perolehan suara tidak sah sebanyak 48 (empat puluh delapan) dan meminta membuka kotak surat suara tidak sah untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro;
- 8.1.5** Bahwa berdasarkan Jumlah suara yang tidak sah ada 48 (empat puluh delapan) setelah dilakukan perhitungan ulang terdapat 40 (empat puluh) suara yang tidak Sah menjadi sah dan 8 (delapan) suara tidak sah, terhadap 40 (empat puluh) yang suara sah perolehannya tersebar ke 11 Partai salah satunya ke suara PKB;
- 8.1.6** Menimbang bahwa KPPS TPS 05 Desa Uwemanje telah salah menetapkan suara tidak sah sebanyak 40 (empat puluh) surat suara pada penghitungan di TPS sehingga dilakukan penghitungan ulang pada rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan dan perbaikan dalam dokumen C Hasil untuk jenis pemilihan DPRD Kab/KO TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, sebagaimana proses penghitungan ulang pada pleno rekapitulasi tingkat kecmatan yang dilakukan dan didapatkan hasil sejumlah 40 (empat puluh) surat suara dinyatakan sah dan 8 (delapan) surat suara dinyatakan tidak sah;
- 8.1.7** Bahwa berdasarkan pleno untuk Desa Uwemanje yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024, pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Saksi partai PDIP mengajukan keberatan terkait dengan perolehan surat suara yang tidak sah berjumlah 48 (empat puluh delapan) agar dilakukan perhitungan ulang untuk surat suara yang tidak sah berdasarkan kesepakatan saksi dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kinovaro maka dilakukanlah proses perhitungan surat suara ulang di Kecamatan TPS 05 Desa Uwemanje;
- 8.1.8** Bahwa setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang yang tidak sah untuk TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro terdapat 40



(empat puluh) suara sah dan 8 (delapan) suara tidak sah, dari 40 (empat puluh) suara sah 9 (sembilan) adalah suara PDIP;

- 8.1.9** Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang tidak sah untuk TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, Suara Partai dan Calon untuk PDIP bertambah 9 (sembilan) sehingga suara partai dan calon untuk PDIP yang semula dari 20 (dua puluh) suara menjadi 29 (dua sembilan) suara;
- 8.1.10** Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kinovaro, setelah dilakukan penghitungan ulang. PPK Kinovaro merubah C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 05 Uwemanje dengan cara di Tipex angka yang keliru dan mengganti dengan angka yang benar dan dilakukan paraf berdasarkan hasil penghitungan ulang;
- 8.1.11** Bahwa Saksi partai melakukan perbaikan langsung pada MODEL C.Hasil Salinan DPRD-KAB/KOTA milik Saksi Partai masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama PPK, Panwaslu Kecamatan dan Saksi yang hadir;
- 8.1.12** Bahwa terkait dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO TPS 05 Uwemanje mengacuh kepada MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA perbaikan di Kecamatan;
- 8.1.13** Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Marawola terdapat keberatan saksi partai NasDem, Demokrat, Ummat, Pan dan PKS karena terdapat selisih suara sah dan tidak sah sehingga saksi partai meminta agar dilakukan penghitungan ulang;
- 8.1.14** Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk perolehan suara di TPS 03 Desa Boyabaliase terdapat perbaikan jumlah perolehan suara sah dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) suara menjadi 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara dan suara tidak sah berjumlah 10 (sepuluh) suara;
- 8.1.15** Bahwa setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang PPK Marawola melakukan perbaikan C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang semula berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) suara menjadi 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara dan disaksikan oleh seluruh peserta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :



Partai	Perolehan Awal	Perolehan Perbaikan
PKB	Suara calon awalnya 2	Menjadi 1 untuk calon Nomor urut 1
NasDem	Suara calon awalnya 17	Menjadi 16 untuk calon Nomor urut 2
Hanura	Suara calon awalnya 3	Menjadi 5 untuk untuk calon nomor urut 5
Demokrat	Suara calon awalnya 18	Menjadi 17 untuk calon nomor urut 5

8.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 8.2.1** Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;
- 8.2.2** Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor menilai Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
- 8.2.3** Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan laporan pelapor yang dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formil dan materil yang telah diperiksa dan dinilai dalam kajian awal laporan sesuai dengan Peraturan BadanPengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 pasal 8 Ayat (2), dengan demikian materi eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;
- 8.2.4** Menimbang ketentuan pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas “memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 8.2.5** Menimbang ketentuan Pasal 103 Ayat huruf a menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang “menerima dan menindaklanjuti laporan



yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”;

- 8.2.6** Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyebutkan “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”;
- 8.2.7** Menimbang bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 8.2.8** Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu haruslah diatur terlebih dahulu dalam UU Pemilu, Peraturan KPU beserta Keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan aturan yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 8.2.9** Menimbang Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi
- 8.2.10** Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas Bawaslu Kabupaten Sigi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana Laporan a quo paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Laporan diregistrasi;
- 8.2.11** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu meliputi: b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”*.
- 4.2.1** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“Rekapitulasi*



hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penyelesaian keberatan”.

8.2.12 Menimbang Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan;

8.2.13 Menimbang Pasal 16 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang;

8.2.14 Menimbang Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bab II rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan;

8.2.15 Menimbang bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana keberatan Saksi Partai PKB, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan penghitungan kembali TPS 03 Boya Baliase karena terdapat selisih Suara partai PKB di C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO;

8.2.16 Menimbang bahwa terhadap keberatan Saksi PKB telah ditindaklanjuti pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk TPS 03 Desa Boya Baliase dengan dilakukan penghitungan surat suara ulang atas keberatan saksi partai dalam pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dengan hasil pembetulan C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA sehingga Majelis berpendapat upaya perbaikan tersebut dipandang telah dilakukan sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;



8.2.17 Menimbang bahwa terhadap keberatan Saksi PDIP telah ditindaklanjuti pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk TPS 05 Desa Uwemanje dengan dilakukan penghitungan surat suara ulang atas keberatan saksi partai dalam pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dengan hasil pembetulan C.HASIL –DPRD-KAB/KOTA sehingga Majelis berpendapat upaya perbaikan tersebut dipandang telah sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;

8.2.18 Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Bawaslu Sigi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Sigi berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Perbuatan Para Terlapor tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Sigi oleh 1) Hairil, sebagai Ketua, 2) Steny Mariny Pettalolo, dan 3) Hisbullah Al Barzanji masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

BAWASLU KABUPATEN SIGI

Ketua,

ttd

Hairil, S.H

Anggota,

ttd

Steny Mariny Pettalolo, S.Sos

Anggota,

ttd

Hisbullah Al Barzanji, S.Pd

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Bima Setia Wijaya, S.Pt

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sub Bagian Administrasi,



Bima Setia Wijaya, S.Pt
NIP. 19800124201411 1 001